

RISALAH KEBIJAKAN

Mendorong Afirmasi Fiskal Daerah 3T Melalui Optimalisasi Faktor Penyesuaian DAU

Jack Subarja*

 Februari 2026

Ringkasan Eksekutif

Biaya pelayanan dasar di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) jauh lebih tinggi dibanding daerah non-3T. Monitoring Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (*Specific Grant/DAU SG*) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menunjukkan disparitas signifikan, antara lain biaya imunisasi di Krayan mencapai delapan kali lipat, harga semen hingga sepuluh kali lipat, serta rujukan medis yang bergantung pada transportasi khusus. Kondisi ini mencerminkan beban operasional dan logistik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula DAU.

PMK Nomor 67 Tahun 2024 Pasal 62 tentang Faktor Penyesuaian telah memasukkan berbagai indeks karakteristik wilayah, tetapi belum menyediakan komponen afirmasi khusus bagi daerah 3T. Akibatnya, alokasi DAU belum mencerminkan kebutuhan biaya riil daerah dengan kondisi geografis ekstrem dan keterisolasian tinggi.

Risalah kebijakan ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi melalui revisi PMK Nomor 67 Tahun 2024, khususnya Pasal 62 tentang Faktor Penyesuaian dengan menambahkan komponen afirmasi daerah 3T, penyusunan metodologi berbasis data empiris, penguatan monitoring dan evaluasi berkala, serta sinkronisasi dengan program prioritas nasional. Implementasi diarahkan pada perhitungan alokasi DAU Tahun Anggaran 2027 guna mendorong keadilan fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: *afirmasi fiskal, Dana Alokasi Umum, daerah 3T, faktor penyesuaian, pelayanan dasar.*

Latar Belakang

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen Transfer ke Daerah yang berperan mengurangi kesenjangan fiskal horizontal antardaerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024, alokasi DAU dihitung melalui pendekatan celah fiskal yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah. Dalam mekanisme tersebut,

Faktor Penyesuaian digunakan untuk memperhitungkan karakteristik setiap daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 126.

Pasal 62 PMK Nomor 67 Tahun 2024 menetapkan Faktor Penyesuaian melalui indeks komposit yang mencakup indeks kemahalan konstruksi (IKK), indeks

* Jack Subarja adalah JF Ahli Keuangan Negara Ahli Muda Bidang HKPD, Direktorat Dana Transfer Umum, DJPK Kemenkeu.

kepadatan penduduk (IDen), indeks daerah berciri kepulauan atau luas wilayah laut (IKP), indeks daerah tujuan pariwisata (IPW), indeks daerah tutupan hutan (ITH), dan indeks daerah ketahanan pangan (IKPg). Namun, komponen tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik khusus daerah 3T yang menghadapi beban biaya operasional dan logistik tinggi akibat kondisi geografis ekstrem dan keterisolasian wilayah. Formula Faktor Penyesuaian saat ini (Pasal 62, PMK Nomor 67 Tahun 2024):

$$FP = \alpha_1 IKK + \alpha_2 IDen + \alpha_3 IKp + \alpha_4 IPw + \alpha_5 ITH + \alpha_6 IKPg$$

Monitoring dan evaluasi DAU SG Bidang Kesehatan pada tanggal 3—4 November 2025 di Kabupaten Nunukan menunjukkan tingginya tantangan pelayanan dasar di wilayah 3T. Sebagai salah satu dari 30 daerah

prioritas RPJMN 2025–2029, Kabupaten Nunukan, meliputi Pulau Nunukan (pusat pemerintahan), Pulau Sebatik (wilayah terluar berbatasan dengan Malaysia-Tawau), dan Krayan (wilayah terdalam berbatasan dengan Malaysia-Sabah dan Sarawak).

Kunjungan ke Puskesmas Sei Taiwan, Puskesmas Sungai Nyamuk, dan Rumah Sakit Pratama Sebatik menunjukkan disparitas biaya yang signifikan. Biaya imunisasi di Krayan mencapai sekitar Rp120 juta per kegiatan dibanding Rp15—20 juta di Tanjung Selor, sementara harga semen dapat mencapai Rp800.000 per sak di Krayan dan Rp350.000 di Sebatik, jauh di atas harga ± Rp80.000 di wilayah non-3T.

Deskripsi Masalah

Tingginya biaya pelayanan dasar di daerah 3T belum terakomodasi dalam formula DAU saat ini. Daerah 3T menghadapi beban biaya operasional dan logistik yang jauh lebih tinggi akibat keterisolasian wilayah dan keterbatasan akses transportasi. Disparitas biaya pelayanan dasar di Kabupaten Nunukan menunjukkan perlunya pendekatan afirmatif dalam kebijakan fiskal.

Tabel Perbandingan Biaya Pelayanan Dasar di Wilayah 3T dan Non-3T.

Jenis Pelayanan	Sebatik (Terluar)	Krayan (Terdepan)	Tanjung Selor (Non-3T)
Biaya imunisasi rutin per kegiatan	Rp50 juta	Rp120 juta (8x lipat)	Rp15-20 juta
Harga semen/sak	Rp350.000	Rp. 800.000 (10x lipat)	Rp80.000
Ketersediaan dokter	2—3 orang (rotasi)	1—2 orang (tidak tetap)	>10 orang
Waktu rujukan darurat	1—2 jam via laut	45 menit via pesawat kecil	<30 menit via darat

Sumber: Hasil Monev DAU SG Kabupaten Nunukan, 3—4 November 2025

Catatan: Data bersumber dari studi kasus Kabupaten Nunukan. Variasi kondisi geografis antar 30 daerah 3T berpotensi menunjukkan disparitas biaya hingga ≥5 kali lipat dibanding pendekatan alokasi seragam.

Formula Faktor Penyesuaian PMK Nomor 67 Tahun 2024 belum memuat komponen afirmasi daerah 3T. Pasal 62 telah mengatur indeks komposit yang mencakup IKK, IDen, IKP, IPW, ITH, dan IKPg. Namun, belum secara spesifik menangkap karakteristik wilayah 3T seperti kondisi geografis ekstrem, keterisolasian, ketergantungan pada transportasi udara atau laut, serta disparitas harga barang dan jasa. Tanpa komponen afirmasi khusus, alokasi DAU berpotensi belum mencerminkan kebutuhan riil daerah 3T dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Beban pemenuhan SPM tidak sebanding dengan alokasi transfer yang diterima daerah 3T. Meskipun kebijakan transfer ke daerah termasuk DAU dan DAU SG diberlakukan, daerah 3T masih mengalami keterbatasan signifikan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Capaian SPM Kabupaten Nunukan pada 2025 baru mencapai 70,89% (kategori tuntas pratama). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa beban biaya pelayanan dasar di wilayah 3T masih melampaui kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, berpotensi memperlebar ketimpangan layanan publik antardaerah.

Belum terdapat regulasi teknis afirmasi fiskal khusus bagi daerah 3T. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 telah menetapkan 30 daerah 3T sebagai prioritas pembangunan nasional. Namun, belum diikuti mekanisme afirmasi fiskal yang eksplisit dalam kebijakan transfer ke daerah. Penyempurnaan PMK Nomor 67 Tahun 2024 diperlukan agar formula Faktor Penyesuaian mampu mengakomodasi kebutuhan biaya ekstra sekaligus memperkuat prinsip keadilan fiskal.

Kebijakan yang Disasar

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029.

Rekomendasi Kebijakan

- 1. Penyempurnaan regulasi Faktor Penyesuaian DAU.** Kementerian Keuangan perlu melakukan revisi PMK Nomor 67 Tahun 2024, khususnya Pasal 62, dengan menambahkan komponen afirmasi daerah 3T yang mempertimbangkan keterisolasian wilayah, disparitas harga, kualitas infrastruktur dasar, dan kesulitan penyediaan layanan publik. Implementasi diarahkan mulai perhitungan alokasi DAU Tahun Anggaran 2027 dengan dukungan penyempurnaan metodologi dan validasi data dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027.
- 2. Penyempurnaan metodologi berbasis data empiris.** Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan perlu menyusun metodologi komponen afirmasi daerah 3T melalui kajian biaya pelayanan publik di 30 daerah 3T. Disparitas biaya yang mencapai 8–10 kali lipat menunjukkan perlunya analisis komprehensif berbasis data lapangan, survei harga, dan beban transportasi dengan pelibatan pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga riset independen. Metodologi perlu transparan dan dapat diaudit guna meminimalkan risiko *moral hazard*.
- 3. Penguatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan DAU di daerah 3T.** Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan perlu memperkuat monitoring berkala untuk memastikan afirmasi fiskal melalui Faktor Penyesuaian berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Monitoring mencakup efektivitas penggunaan dana, capaian layanan dasar, serta dampak pembangunan daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh Program SKALA.
- 4. Sinkronisasi kebijakan afirmasi fiskal dengan program prioritas nasional untuk daerah 3T.** Optimalisasi komponen afirmasi dalam perhitungan DAU perlu diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur strategis, transportasi khusus, dan peningkatan akses layanan dasar. Dukungan afirmasi fiskal sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan menuju Krayan menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam mengurangi keterisolasian wilayah. Sinkronisasi kebijakan diperlukan agar intervensi fiskal dan pembangunan berjalan terpadu dan berdampak langsung bagi masyarakat 3T.

Penambahan komponen afirmasi dalam Faktor Penyesuaian DAU diharapkan membuat alokasi transfer lebih mencerminkan kebutuhan riil daerah 3T, mengurangi kesenjangan fiskal horizontal, serta mempercepat peningkatan kualitas layanan publik dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia – Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920
 skala.or.id  info@skala.or.id
 <https://s.id/Channel-SKALA>

